



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I.** Nama lengkap : Fahri Panikfat Alias Ari;  
Tempat lahir : Wailoba  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/24 Juli 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;
- II.** Nama lengkap : Darwis Tatawi Alias Darwis;  
Tempat lahir : Tuokona;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tuokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Cabang Rutan Labuha, masing-masing oleh :

- 1.---Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
- 2.---Perpanjangan Penutut Umum, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
- 3.---Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
- 4.---Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
- 5.---Hakim, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
- 6.---Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Johana Rahajaan, S.H. dan Fitria Lamani, S.H., Advokat/pengacara pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara Cabang Kabupaten Halmahera Selatan, beralamat di Jalan Poros Tomori – Labuha Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 9 Juli 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/ 2019/PN

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 39/Pid.B/2019/PN

Lbh tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN Lbh tanggal 26 Juni

2019 tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.---Menyatakan bahwa Terdakwa I FAHRI PANIKFAT alias ARI dan Terdakwa II DARWIS TATAWI alias DARWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' sehagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

2.---Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap para terdakwa masing-masing untuk : Terdakwa I FAHRI PANIKFAT alias ARI selama 3 ( tiga ) Tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara dan Terdakwa II DARWIS TATAWI alias DARWIS selama 1 ( satu ) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;

3.---Menetapkan barang bukti berupa;

a.-----3 (tiga) buah tali masing-masing dengan panjang sekitar 6 m (enam)

meter, 7 m (tujuh) meter dan 5,50 m (lima koma lima puluh);

b.---1 (satu) parang/golok dengan gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter);

c.-----3 (tiga) pisau dengan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang masing-masing sekitar 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter), 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan 30 cm (tiga puluh sentimeter);

d.-----1 (satu) sarung parang yang terbuat dari pipa plastik dengan warnah putih dengan tali sarung berwarna hitam;

e.1 (satu) buah senter kepala berwarna oranye dan hitam bertuliskan MYV

MH-7300, **Dirampas untuk dimusnahkan**

f. 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANSA 1.3 VELOZ M/T warna hitam dengan nomor rangka MHKN5EAJGK010731, nomor mesin 1NRF110722 dan nomor Polisi DD1007 HJ, **Dikembalikan kepada pemiliknya;**

g. uang tunai sebesar Rp. 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 29 (dua puluh

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar".

Dikembalikan kepada saksi IRFAN JASMIN Alias IRFAN, saksi MUNAWAR MUKSIN alias MUNAWAR;

4.--Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa I. Masih muda dan ingin memperbaiki masa depannya, Terdakwa II. merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa II. belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa dan Saksi korban sudah saling memaafkan dan atas permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa I FAKHRI PANIKFAT Bersama-sama dengan Terdakwa II DARWIS TATAWI pada hari Kamis tanggal 28 maret 2019, sekitar pukul 06.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan maret tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, yang bertempat di dalam hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori kec. Bacan Kab Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih dengan cara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal pada hari kamis tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa I FAKHRI PANIKFAT memasang 2 (dua) buah perangkap di hutan dekat pekuburan kristen di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 wit, Terdakwa I FAKHRI PANIKFAT kembali untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN Lbh



memeriksa 2(dua) buah perangkat yang sudah dipasang tersebut telah menjerat 2 (dua) ekor sapi, Kemudian pada Hari rabu tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa I FAKHRI PANIKFAT kembali memeriksa kedua ekor sapi yang terjat di perangkat yang dipasangnya dan ternyata kedua ekor sapi tersebut masih berada di tempat tersebut;

- Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wit, Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI menyewa 1 (satu) unit mobil Avansa (mobil rental) lalu menggunakan mobil tesebut ke Desa Tuokona untuk menuju ke rumah Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS untuk menjemput saksi saudara Harun La Gani (Terdakwa Anak Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS, kemudian Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI mengajak Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS dan saksi saudara HARUN LA GANI untuk pergi menyembelih kedua ekor sapi tersebut dengan menawarkan bagi hasil setelah menjual daging sapi tersebut yang disetujui oleh keduanya, selanjutnya pada kamis 28 Maret 2019, sekitar pukul 05.30 wit, Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI dan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS bersama saksi saudara HARUN LAGANI berangkat menuju hutan dekat pekuburan Kristen dimana kedua ekor sapi yang dijerat oleh perangkat yang dipasang Terdakwa I FAHRI PANIKFAT berada. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI bersama saksi saudara HARUN LA GANI langsung mengikat kedua kaki dari kedua ekor sapi tersebut dengan menggunakan tali yang sudah dabawah dari rumah Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS. Setelah kedua kaki sapi terikat, Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS langsung menyembelih kedua ekor sapi tersebut, setelah itu Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS memotong-motong daging dari kedua ekor sapi tersebut yang kemudian diangkut oleh Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI dan saksi saudara HARUN LA GANI kedalam mobil. Mereka bertiga Lalu membawa daging sapi tersebut ke Pantai Desa Kubung menggunakan mobil dengan tujuan untuk dikuliti.
- bahwa Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI dan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS menyembelih kedua sapi dan membawa kedaua ekor sapi tersebut ke pantai untuk dikuliti adalah tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi IRFAN dan saksi MUNAWAR dan dilakukan secara melawan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI dan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS, Korban IRFAN dan MUNAWAR mengalami kerugian masing-masing senilai Rp. 4.000.000,-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Juta Rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI Menjanjikan upah menyembelih dan menguliti sebesar Rp. 500.000,-/ekor (lima ratus ribu rupiah per ekor) sapi yang disembelih kepada Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS dan Saksi Saudara HARUN LA GANI;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI Bersama-sama dengan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS dan saksi saudara HARUN LA GANI dilakukan pada sekitar pukul 05.30 wit yang masih terhitung malam pada wilayah kejadian tersebut;
- Bahwa setelah dikuliti, daging akan di jual seharga Rp. 80.000,-/Kg ( Delapan Puluh Ribu Rupiah Per Kilogram) dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;**

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa I FAKHRI PANIKFAT Bersama-sama dengan Terdakwa II DARWIS TATAWI pada hari Kamis tanggal 28 maret 2019, sekitar pukul 06.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan maret tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, yang bertempat di dalam hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori kec. Bacan Kab Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki, Pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal pada hari kamis tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa I FAKHRI PANIKFAT memasang 2 (dua) buah perangkap di hutan dekat pekuburan kristen di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 wit, Terdakwa I FAKHRI PANIKFAT kembali untuk memeriksa 2(dua) buah perangkap yang sudah dipasang tersebut telah menjerat 2 (dua) ekor sapi, Kemudian pada Hari rabu tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa I FAKHRI PANIKFAT kembali memeriksa kedua ekor sapi yang terjerat di perangkap yang dipasangnya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata kedua ekor sapi tersebut masih berada di tempat tersebut;

- Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wit, Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI menyewa 1 (satu) unit mobil Avansa (mobil rental) lalu menggunakan mobil tersebut ke Desa Tuokona untuk menuju ke rumah Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS untuk menjemput saksi saudara Harun La Gani (Terdakwa Anak Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS, kemudian Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI mengajak Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS dan saksi saudara HARUN LA GANI untuk pergi menyembelih kedua ekor sapi tersebut dengan menawarkan bagi hasil setelah menjual daging sapi tersebut yang disetujui oleh keduanya, selanjutnya pada Kamis 28 Maret 2019, sekitar pukul 05.00 wit, Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI dan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS bersama saksi saudara HARUN LAGANI berangkat menuju hutan dekat pekuburan Kristen dimana kedua ekor sapi yang dijerat oleh perangkap yang dipasang Terdakwa I FAHRI PANIKFAT berada. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI bersama saksi saudara HARUN LA GANI langsung mengikat kedua kaki dari kedua ekor sapi tersebut dengan menggunakan tali yang sudah dibawah dari rumah Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS. Setelah kedua kaki sapi terikat, Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS langsung menyembelih kedua ekor sapi tersebut, setelah itu Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS memotong-motong daging dari kedua ekor sapi tersebut yang kemudian diangkut oleh Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI dan saksi saudara HARUN LA GANI kedalam mobil. Mereka bertiga lalu membawa daging sapi tersebut ke Pantai Desa Kubung menggunakan mobil dengan tujuan untuk dikuliti;
- bahwa Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI dan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS menyembelih kedua sapi dan membawa kedua ekor sapi tersebut ke pantai untuk dikuliti adalah tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi IRFAN dan saksi MUNAWAR dan dilakukan secara melawan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI dan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS, Korban IRFAN dan MUNAWAR mengalami kerugian masing-masing senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI Menjanjikan upah menyembelih dan menguliti sebesar Rp. 500.000,-/ekor (lima ratus ribu rupiah per ekor) sapi yang disembelih kepada Terdakwa II DARWIS

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATAWI Alias DARWIS dan Saksi Saudara HARUN LA GANI;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI Bersama-sama dengan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS dan saksi saudara HARUN LA GANI dilakukan pada sekitar pukul 05.30 wit yang masih terhitung malam pada wilayah kejadian tersebut;
- Bahwa setelah dikuliti, daging akan di jual seharga Rp. 80.000,-/Kg ( Delapan Puluh Ribu Rupiah Per Kilogram) dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHP;**

**A T A U**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa I FAKHRI PANIKFAT Bersama-sama dengan terdakwa II DARWIS TATAWI pada hari Kamis tanggal 28 maret 2019, sekitar pukul 06.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan maret tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, yang bertempat di dalam hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori kec. Bacan Kab Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal pada hari kamis tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa I FAKHRI PANIKFAT memasang 2 (dua) buah perangkap di hutan dekat pekuburan kristen di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 wit, Terdakwa I FAKHRI PANIKFAT kembali untuk memeriksa 2(dua) buah perangkap yang sudah dipasang tersebut telah menjerat 2 (dua) ekor sapi, Kemudian pada Hari rabu tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa I FAKHRI PANIKFAT kembali memeriksa kedua ekor sapi yang terjerat di perangkap yang dipasangnya dan ternyata kedua ekor sapi tersebut masih berada di tempat tersebut;
- Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wit, Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI menyewa 1 (satu) unit mobil Avansa (mobil rental) lalu menggunakan mobil tesebut ke Desa Tuokona untuk menuju ke rumah Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS untuk menjemput

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN Lbh



saksi saudara Harun La Gani (Terdakwa Anak Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS, kemudian Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI mengajak Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS dan saksi saudara HARUN LA GANI untuk pergi menyembelih kedua ekor sapi tersebut dengan menawarkan bagi hasil setelah menjual daging sapi tersebut yang disetujui oleh keduanya, selanjutnya pada Kamis 28 Maret 2019, sekitar pukul 05.00 wit, Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI dan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS bersama saksi saudara HARUN LAGANI berangkat menuju hutan dekat pekuburan Kristen dimana kedua ekor sapi yang dijerat oleh perangkap yang dipasang Terdakwa I FAHRI PANIKFAT berada. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI bersama saksi saudara HARUN LA GANI langsung mengikat kedua kaki dari kedua ekor sapi tersebut dengan menggunakan tali yang sudah dibawah dari rumah Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS. Setelah kedua kaki sapi terikat, Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS langsung menyembelih kedua ekor sapi tersebut, setelah itu Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS memotong-motong daging dari kedua ekor sapi tersebut yang kemudian diangkut oleh Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI dan saksi saudara HARUN LA GANI kedalam mobil. Mereka bertiga Lalu membawa daging sapi tersebut ke Pantai Desa Kubung menggunakan mobil dengan tujuan untuk dikuliti;

- bahwa Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI dan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS menyembelih kedua sapi dan membawa kedua ekor sapi tersebut ke pantai untuk dikuliti adalah tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi IRFAN dan saksi MUNAWAR dan dilakukan secara melawan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI dan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS, Korban IRFAN dan MUNAWAR mengalami kerugian masing-masing senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI Menjanjikan upah menyembelih dan menguliti sebesar Rp. 500.000,-/ekor (lima ratus ribu rupiah per ekor) sapi yang disembelih kepada Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS dan Saksi Saudara HARUN LA GANI;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I FAHRI PANIKFAT Alias ARI Bersama-sama dengan Terdakwa II DARWIS TATAWI Alias DARWIS dan saksi saudara HARUN LA GANI dilakukan pada sekitar pukul 05.30 wit yang masih terhitung malam pada wilayah kejadian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa setelah dikuliti, daging akan di jual seharga Rp. 80.000,-/Kg ( Delapan Puluh Ribu Rupiah Per Kilogram) dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Munawar Muksin Alias Munawar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

-----Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan masalah pencurian 1 ekor sapi ternak milik Saksi dan 1 ekor sapi ternak milik Saudara Irfan Jasmin;

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di dalam hutan dekat perkuburan Cina yang terletak di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

-----Bahwa setahu Saksi yang mengambil sapi-sapi ternak tersebut adalah Terdakwa Fahri Panikfat Alias Ari dan Darwis Tatawi Alias Darwis;

-- -Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut, Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh teman saksi yang bernama Arfa, saat itu saksi ditelfon agar datang kekantor Polisi, untuk melihat kepala sapi;

---Bahwa setelah saksi tiba di kantor Polisi dan melihat kepala salah satu ekor sapi ternyata pada sisi kiri tepatnya dibawah telinga terdapat bekas lubang akibat bergesekan dengan tanduknya serta bekas luka ikatan pada kaki sapi saat itu Saksi mengetahui jika sapi tersebut adalah sapi milik saksi, kemudian saksi diberi tahu kalau yang mengambil sapi milik saksi adalah Terdakwa Fahri Fanikmat alias Ari dan Darwis Tatawi Alias Darwis;

-----Bahwa terakhir kali saksi melepas sapi ternak milik saksi, pada tanggal 21 bulan Maret 2019 di Desa Mandaong, namun karena tali sapi tersebut putus sehingga sapi terlepas dan mencari makan dekat kuburan Cina di Desa Tomori;

-- -Bahwa kadang Saksi melepaskan tali ikatan pada sapi milik saksi agar sapi milik saksi mudah mencari makan;

-- Bahwa warga yang tinggal di dekat kuburan Cina sudah tau kalau sapi yang sering berkeliaran di seputaran perkuburan tersebut adalah sapi milik saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyembelih sapi dan membawa sapi milik Saksi tersebut untuk kemudian dikuliti tanpa seizin dari Saksi sebagai pemilik sapi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Saudara Irfan Jasmin mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tujuan Para Terdakwa mengambil sapi milik Saksi untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan para terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan Saksi mengenali barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;

## Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Harun Lagani Alias Harun,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

-----Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan masalah pencurian ternak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 06.00 wit, bertempat di hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

-----Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena saksi juga yang ikut melakukan pencurian tersebut;

-----Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara FAHRI PANIKFAT dan saudara DARWIS TATAWI sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara IRFAN JASMIN dan saudara MUNAWAR MUKSIN;

-----Bahwa barang yang dicuri oleh saudara FAHRI PANIKFAT dan saudara DARWIS TATAWI adalah 2 (dua) ekor sapi betina;

-- -Bahwa terdakwa saudara FAHRI PANIKFAT dan saudara DARWIS TATAWI melakukan pencurian berawal ketika pada hari rabu tanggal 27 tanggal Maret sekitar pukul 18.00 wit, saudara FAHRI datang kerumah saksi dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dengan nomor Polisi DD 1007 HJ, kemudian saksi dengan saudara FAHRI jalan-jalan disepulatan kota labuha kemudian pada sekitar pukul 24.00 wit, saksi dengan saudara FAHRI pergi ke rumah saudara DARWIS dan beristirahat di rumah saudara DARWIS;

- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 05.30 wit, saksi bersama saudara FAHRI dan saudara DARWIS keluar dari rumah saudara DARWIS di Desa Tuokona menuju ke hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori, setelah sampai di hutan dekan kuburan Kristen saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara FAHRI dan saudara DARWIS turun dari mobil dan menuju ke dalam hutan;

-----Bahwa saat berada di dalam hutan saksi melihat 2 (dua) ekor sapi yang sudah terikat pada kakinya karena terkena perangkap kemudian saudara FAHRI dan saudara DARWIS mengikat seluruh kaki kedua sapi tersebut dan selanjutnya saudara DARWIS langsung memotong kedua sapi tersebut dan setelah kedua sapi tersebut dipotong saudara FAHRI dan saudara DARWIS langsung melepaskan pana, tangan dan isi perut dari sapi tersebut;

--Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saudara DARWIS, saudara FAHRI membawa daging sapi yang sudah kami potong-potong dengan cara melepaskan kaki belakang, kaki depan, isi perut, leher dan tulang belakang ke mobil kemudian daging sapi tersebut kami bawa dengan menggunakan mobil tersebut ke pantai Desa Kubung dan setelah sampai di pantai Desa Kubung kami bertiga mengupas kulit daging sapi tersebut;

----Bahwa saksi mengetahui yang memasang jerat dan mengenai kedua ekor sapi tersebut adalah saudara FAHRI PANIKFAT namun saksi tidak mengetahui sejak kapan dan berapa banyak perangkap yang di pasang oleh saudara FAHRI di hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori;

-----Bahwa tujuan saksi, saudara FAHRI PANIKFAT dan saudara DARWIS TATAWI menyembelih 2 (ekor) sapi tersebut di hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori lalu dibawa ke pantai Desa Kubung untuk dikupas kulitnya kemudian direncanakan untuk dijual;

-----Bahwa saksi bersama dengan saudara FAHRI PANIKFAT dan saudara DARWIS TATAWI mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saudara IRFAN JASMIN dan saudara MUNAWAR MUKSIN;

---Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pisau, sebuah parang, sebuah senter kepala, 3 (tiga) gulungan tali, 1 (satu) unit mobil avansa dan foto daging sapi tersebut karena semua barang bukti tersebut adalah barang bukti berupa alat yang digunakan serta hasil dari pencurian yang diakuakan oleh saksi bersama dengan saudara FAHRI PANIKFAT dan saudara DARWIS TATAWI.

## **Tanggapan Terdakwa :**

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. **Irfan Jasmin Alias Ifan**, keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan jujur dan benar serta saksi bersedia disumpah sesuai dengan agama Islam yang saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang ternak berupa 2 (dua) ekor sapi betina yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 06.00 Wit bertempat didalam hutan dekat pekuburan kristen di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian ternak berupa 2 (dua) ekor sapi tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Pulau Bacan mengamankan 3 (tiga) orang pelaku pencurian sapi dan saat saksi sampai di mako Polsek Pulau Bacan saksi mengenali salah satu ekor sapi dari kedua sapi yang dicuri adalah milik saksi dimana saksi mengenali dari kepala dan tanduk sapi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian ternak tersebut dilakukan oleh saudara FAHRI FANIKFAT, saudara DARWIS TATAWI dan saksi saudara HARUN LAGANI sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban bersama dengan saudara MUNAWAR MUKSIN alias MUNAWAR;
- Bahwa terdakwa FAHRI FANIKFAT, terdakwa DARWIS TATAWI dan saksi saudara HARUN LAGANI melakukan pencurian dengan cara terdakwa FAHRI FANIKFAT memasang perangkat di hutan dekat kuburan kristen di Desa Tomori dan kemudian perangkat yang dipasang tersebut mengenai kedua ekor sapi tersebut kemudian saudara tersangka Fahri mengajak terdakwa Darwis Tatawi saksi saudara HARUN LAGANI untuk menyembeli kedua ekor sapi tersebut diambil dagingnya dan lalu dibawa kepantai Desa Kubung untuk dikupas kulitnya;
- Bahwa saksi milik saksi yang dicuri oleh terdakwa FAHRI FANIKFAT, terdakwa DARWIS TATAWI dan saksi saudara HARUN LAGANI, sapi tersebut sebelumnya saksi korban tempatkan didalam kandang namun pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, pada pagi hari saksi korban keluarkan sapi tersebut dari dalam kandang untusak mencari makan dan kemudian pada sore harinya ketika saksi korban akan masukan kembali sapi tersebut kedalam kandangnya sapi tersebut sudah tidak ditemukan hingga pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, saksi korban melihat sapinya di Mako Polsek Pulau Bacan sudah di sembelih oleh ketiga pelaku;
- Bahwa menurut saksi korban, sapi milik saksi korban tersebut sering mencari makan di hutan dekat kuburan Kristen di Desa Tomori;
- Bahwa pada saat tersangka terdakwa FAHRI FANIKFAT, terdakwa DARWIS TATAWI menyembeli sapi tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan saksi selaku pemilik dari sapi tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN

Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa FAHRI FANIKFAT, terdakwa DARWIS TATAWI dan saksi saudara HARUN LAGANI mengambil sapi tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan para sehari-hari.

## Tanggapan Terdakwa:

-----Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I. Fahri Panikfat Alias Ari

-----Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Darwis Tatawi Alias Darwis telah mengambil 2 (dua) ekor sapi ternak milik Saksi Munawar Muksin Alias Munawar dan Saudara Irfan Jasmin Alias Ifan;

---Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 wit, terdakwa saat itu datang ke hutan dekat perkuburan Kristen yang terletak di Desa Tomori dengan tujuan untuk memasang perangkap sapi sebanyak 2 (dua) buah lalu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa datang untuk memeriksa 2 (dua) buah perangkap yang sudah dipasang pada hari Rabu tersebut dimana saat itu kedua perangkap tersebut sudah mengenai 2 (dua) ekor sapi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 wit terdakwa kembali memeriksa kedua ekor sapi yang mengenai perangkap yang dipasang oleh terdakwa dan kedua ekor sapi tersebut masih terikat pada perangkap lalu pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wit, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avansa (mobil rental) lalu terdakwa pergi bersama mobil sewaan tersebut ke rumah Terdakwa II DARWIS TATAWI di Desa Tuokona dan bertemu dengan Terdakwa II.DARWIS TATAWI dan Saksi HARUN LA GANI;

-----Bahwa selanjutnya terdakwa lalu mengajak terdakwa II. DARWIS TATAWI dan saksi HARUN LA GAINI untuk menyembelih kedua ekor sapi tersebut dan keduanya menyetujuinya kemudian pada Kamis tanggal 28 Maret 2019,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 05.00 Wit, terdakwa bersama dengan terdakwa II. DARWIS TATAWI dan saksi HARUN LAGANI keluar dari rumah terdakwa II. DARWIS TATAWI di Desa Tuokona menuju ke hutan dekat pekuburan Kristen dimana ditempat tersebut kedua ekor sapi telah kena perangkap yang dipasang oleh terdakwa;

-----Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wit terdakwa bersama dengan terdakwa II. DARWIS TATAWI dan saksi HARUN LA GANAI tiba di tempat kedua ekor sapi tersebut lalu terdakwa bersama saksi HARUN LA GAÑI langsung mengikat kedua kaki dari kedua ekor sapi tersebut dengan menggunakan tali yang sudah dibawah dari rumah terdakwa II. DARWIS, setelah kedua kaki sapi terikat terdakwa II. DARWIS langsung menyembelih kedua ekor sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang dan pisau milik terdakwa II. DARWIS;

-----Bahwa setelah di sembelih terdakwa II. DARWIS lalu memotong-motong daging dari kedua ekor sapi tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HARUN LA GAÑI mengangkat daging sapi yang sudah dipotong-potong oleh terdakwa II. DARWIS kedalam mobil Avanza. Setelah seluruh daging kedua sapi tersebut dimuat kedalam mobil kemudian terdakwa bersama terdakwa II. DARWIS dan saksi HARUN lalu membawa daging sapi tersebut ke Pantai Desa Kubung dengan tujuan untuk dikuliti;

-----Bahwa terdakwa bersama terdakwa II. DARWIS dan saksi HARUN menyembelih kedua ekor sapi tersebut dengan tujuan untuk dijual daginya pada pedagang coto;

-----Bahwa sebelum melakukan menyembelih kedua ekor sapi tersebut antara terdakwa dengan terdakwa II. DARWIS TATAWI dan saksi HARUN LA GAÑI sudah membuat kesepakatan di rumah terdakwa II. DARWIS di Desa Tuokona dimana jika daging sapi tersebut selesai dijual terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada terdakwa II. DARWIS dan saksi HARUN LA GAÑI masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

-Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil dan menyembelih kedua ekor sapi milik Saksi Munawar Muksin Alias Munawar dan Saudara Irfan Jasmin Alias Ifan tersebut untuk dijual dengan harga Rp 80.000,- / kg (delapan puluh ribu rupiah) / kilo gram;

---Bahwa terdakwa mengetahui kedua ekor sapi tersebut milik saudara IRFAN JASMIN dan Saksi MUNAWAR MUKSIN, karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di tempat Saudara IRFAN JASMIN;

Lbh

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebelum mengambil/menyembelih kedua ekor sapi tersebut, terdakwa bersama terdakwa II. DARWIS tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yaitu Saudara IRFAN JASMIN dan Saksi MUNAWAR MUKSIN;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUNAWAR MUKSIN mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Saudara IRFAN JASMIN mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

-- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 3 (tiga) buah tali, 1 (satu) parang/golok, 3 (tiga) pisau, 1 (satu) sarung parang yang terbuat dari pipa plastik dengan warna putih dengan tali sarung berwarna hitam dan 1 (satu) buah senter kepala berwarna oranye dan hitam bertuliskan MYV MH-7300 adalah barang milik Terdakwa DARWIS sedangkan 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANSA 1.3 VELOZ M/T warna hitam dengan nomor rangka 1007HJ adalah mobil sewaan milik Saudara Muhammad Ichsan dan uang tunai sebesar Rp. 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu) adalah uang hasil penjualan dua ekor sapi tersebut;

-----Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

### **Terdakwa II. Darwis Tatawi Alias Darwis.**

-----Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Fahri Panikfat Alias Ari telah mengambil 2 (dua) ekor sapi ternak milik Saksi Munawar Muksin Alias Munawar dan Saudara Irfan Jasmin Alias Ifan;

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 wit, terdakwa I. FAHRI PANIKFAT datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menyembelih 2 (dua) ekor sapi yang sebelumnya telah kena perangkap yang dipasang terdakwa I. FAHRI PANIKFAT di dalam hutan dekat pekuburan Kristen namun terdakwa tidak mau;

-Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 02.00 wit, terdakwa I. FAHRI PANIKFAT datang kerumah terdakwa dengan mobil Avanza yang merupakan mobil sewaan dan bertemu dengan terdakwa serta saksi HARUN LA GAÑI kemudian terdakwa I. FAHRI PANIKFAT mengajak terdakwa dan saksi HARUN LA GAINI untuk kembali menyembelih kedua ekor sapi tersebut dengan imbalan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa lalu menyetujui permintaan terdakwa I. FAHRU PANIKFAT lalu kemudian terdakwa mengambil dan menyiapkan tali, pisau dan parang/golok serta senter kepala milik Terdakwa;

-----Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 Wit, terdakwa bersama dengan terdakwa I. FAHRI PANIKFAT dan saksi HARUN LAGANI keluar dari rumah terdakwa di Desa Tuokona dengan menggunakan mobil Avanza pergi menuju ke hutan dekat pekuburan Kristen dimana ditempat tersebut kedua ekor sapi telah masuk dalam perangkap yang sebelumnya telah dipasang oleh terdakwa, kemudian sekitar pukul 06.00 wit terdakwa bersama dengan terdakwa I. FAHRI PANIKFAT dan saksi HARUN LA GANAI tiba di tempat tersebut selanjutnya terdakwa I. FAHRI PANIKFAT bersama saksi HARUN LA GANI langsung mengikat kedua kaki dari kedua ekor sapi tersebut dengan menggunakan tali yang dibawa oleh terdakwa dari rumah, setelah kedua kaki sapi terikat terdakwa langsung menyembelih kedua ekor sapi tersebut dan setelah di sembelih terdakwa lalu memotong-motong daging dari kedua ekor sapi tersebut;

-----Bahwa kemudian terdakwa I. FAHRI PANIKFAT bersama saksi HARUN LA GANI mengangkat daging sapi yang sudah dipotong-potong oleh terdakwa kedalam mobil dan setelah seluruh daging kedua sapi tersebut dimuat kedalam mobil, terdakwa bersama terdakwa I. FAHRI PANIKFAT dan saksi HARUN membawa daging sapi tersebut ke Pantai di Desa Kubung dengan tujuan untuk dikuliti lalu dijual daginya pada pedagang coto;

---Bahwa sebelum melakukan pecurian/menyembelih kedua ekor sapi tersebut antara terdakwa dengan terdakwa I. FAHRI PANIKFAT dan saksi HARUN LA GANI sudah membuat kesepakatan di rumah terdakwa di Desa Tuokona dimana jika daging sapi tersebut selesai dijual terdakwa dan saudara HARUN LA GANI akan mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

-Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan menyembelih kedua ekor sapi tersebut untuk dijual dengan harga Rp 80.000,- / kg (delapan puluh ribu rupiah) / kilo gram;

-----Bahwa saat diajak oleh terdakwa I. FAHRI PANIKFAT untuk menyembelih kedua ekor sapi tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa kedua ekor sapi tersebut bukan milik terdakwa I. FAHRI PANIKFAT;

-Bahwa sebelum mengambil/menyembelih kedua ekor sapi tersebut, terdakwa bersama terdakwa I. FAHRI PANIKFAT tidak pernah meminta izin pada pemiliknya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa akibat perbuatan Tedakwa, Saksi MUNAWAR MUKSIN mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Saudara IRFAN JASMIN mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

--Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 3 (tiga) buah tali, 1 (satu) parang/golok, 3 (tiga) pisau, 1 (satu) sarung parang yang terbuat dari pipa plastik dengan warna putih dengan tali sarung berwarna hitam dan 1 (satu) buah senter kepala berwarna oranye dan hitam bertuliskan MYV MH-7300 adalah barang milik Terdakwa;

-----Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

-- 3 (tiga) buah tali masing-masing dengan panjang sekitar 6 m (enam) meter, 7 m (tujuh) meter dan 5,50 m (lima koma lima puluh);

-----1 (satu) parang/golok dengan gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter);

-----3 (tiga) pisau dengan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang masing-masing sekitar 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter), 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan 30 cm (tiga puluh sentimeter);

-----1 (satu) sarung parang yang terbuat dari pipa plastik dengan warna putih dengan tali sarung berwarna hitam;

-----1 (satu) buah senter kepala berwarna oranye dan hitam bertuliskan MYV MH-7300;

-----1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANSA 1.3 VELOZ M/T warna hitam dengan nomor rangka 1007HJ;

-----uang tunai sebesar Rp. 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 29 (dua puluh Sembilan) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar".

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori Kecamatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I. Fahri Panikfat Alias Ari bersama dengan Terdakwa II Darwis Tatawi Alias Darwis telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor sapi ternak milik Saksi Munawar Muksin Alias Munawar dan Saudara Irfan Jasmin Alias Ifan;

-- -Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 wit, terdakwa I. saat itu datang ke hutan dekat perkuburan Kristen yang terletak di Desa Tomori dengan tujuan untuk memasang perangkap sapi sebanyak 2 (dua) buah lalu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa I. datang untuk memeriksa 2 (dua) buah perangkap yang sudah dipasang pada hari Rabu tersebut dimana saat itu kedua perangkap tersebut sudah mengenai 2 (dua) ekor sapi;

-----Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 wit terdakwa I. kembali memeriksa kedua ekor sapi yang mengenai perangkap yang dipasang oleh terdakwa I. dan kedua ekor sapi tersebut masih terikat pada perangkap lalu pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wit, terdakwa I. menyewa 1 (satu) unit mobil Avansa (mobil rental) lalu terdakwa I. pergi bersama mobil sewaan tersebut ke rumah Terdakwa II DARWIS TATAWI di Desa Tuokona dan bertemu dengan Terdakwa II.DARWIS TATAWI dan Saksi HARUN LA GANI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. lalu mengajak terdakwa II. DARWIS TATAWI dan saksi HARUN LA GAINI untuk menyembelih kedua ekor sapi tersebut dan keduanya menyetujuinya dengan kesepakatan jika daging sapi tersebut selesai dijual terdakwa II. DARWIS TATAWI dan saudara HARUN LA GANI akan mendapatkan bagian dari Terdakwa I. masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

-----Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 05.00 Wit, terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. DARWIS TATAWI dan saksi HARUN LAGANI keluar dari rumah terdakwa II. DARWIS TATAWI di Desa Tuokona menuju ke hutan dekat pekuburan Kristen dimana ditempat tersebut kedua ekor sapi telah kena perangkap yang dipasang oleh terdakwa I.;

-----Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wit terdakwa i. bersama dengan terdakwa II. DARWIS TATAWI dan saksi HARUN LA GANAI tiba di tempat kedua ekor sapi tersebut lalu terdakwa i. bersama saksi HARUN LA GAÑI langsung mengikat kedua kaki dari kedua ekor sapi tersebut dengan menggunakan tali yang sudah dibawah dari rumah terdakwa II. DARWIS, setelah kedua kaki sapi terikat terdakwa II. DARWIS langsung menyembelih

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ekor sapi tersebut dengan menggunakan sebilah parang dan pisau milik terdakwa II. DARWIS;

-----Bahwa setelah di sembelih terdakwa II. DARWIS lalu memotong-motong daging dari kedua ekor sapi tersebut kemudian terdakwa i. bersama saksi HARUN LA GAÑI mengangkat daging sapi yang sudah dipotong-potong oleh terdakwa II. DARWIS kedalam mobil Avanza. Setelah seluruh daging kedua sapi tersebut dimuat kedalam mobil kemudian terdakwa i. bersama terdakwa II. DARWIS dan saksi HARUN lalu membawa daging sapi tersebut ke Pantai Desa Kubung dengan tujuan untuk dikuliti;

-----Bahwa terdakwa i. bersama terdakwa II. DARWIS dan saksi HARUN menyembelih kedua ekor sapi tersebut dengan tujuan untuk dijual daginya pada pedagang coto;

----Bahwa sebelum melakukan menyembelih kedua ekor sapi tersebut antara terdakwa i. dengan terdakwa II. DARWIS TATAWI dan saksi HARUN LA GAÑI sudah membuat kesepakatan di rumah terdakwa II. DARWIS di Desa Tuokona dimana jika daging sapi tersebut selesai dijual terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada terdakwa II. DARWIS dan saksi HARUN LA GAÑI masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

-Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil dan menyembelih kedua ekor sapi milik Saksi Munawar Muksin Alias Munawar dan Saudara Irfan Jasmin Alias Ifan tersebut untuk dijual dengan harga Rp 80.000,- / kg (delapan puluh ribu rupiah) / kilo gram;

-----Bahwa terdakwa I. mengetahui kedua ekor sapi tersebut milik saudara IRFAN JASMIN dan Saksi MUNAWAR MUKSIN, karena sebelumnya Terdakwa I pernah bekerja di tempat Saudara IRFAN JASMIN;

----Bahwa sebelum mengambil/menyembelih kedua ekor sapi tersebut, Para Terdakwa tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yaitu Saudara IRFAN JASMIN dan Saksi MUNAWAR MUKSIN;

-----Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi MUNAWAR MUKSIN mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Saudara IRFAN JASMIN mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain";
3. "Dengan maksud untuk dimiiki secara meiwawan hukum";
4. "Pencurian Ternak";
5. "Yang diiakukan oleh dua orang atau iebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa " dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. **Fahri Panikfat Alias Ari** dan Terdakwa II. Yang bernama **Darwis Tatawi Alias Darwis**, yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa para Terdakwa tersebut adalah orang orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya ke dalam penguasaan orang yang mengambil tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Terdakwa I. Fahri Panikfat Alias Ari bersama dengan Terdakwa II Darwis Tatawi Alias Darwis telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor sapi;

Menimbang, bahwa barang-barang di atas tersebut adalah milik Saksi korban Munawar Muksin Alias Munawar dan Saksi Irfan Jasmin Alias Ifan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas barang berupa 2 (dua) ekor sapi tersebut telah berpindah penguasaan dari pemiliknya yaitu Saksi korban Munawar Muksin Alias Munawar dan Saksi Irfan Jasmin Alias Ifan ke dalam penguasaan Terdakwa I. Fahri Panikfat Alias Ari dan Terdakwa II. Darwis Tatawi Alias Darwis, sehingga dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I. Fahri Panikfat Alias Ari bersama dengan Terdakwa II Darwis Tatawi Alias Darwis telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi korban Munawar Muksin Alias Munawar dan Saksi Irfan Jasmin Alias Ifan tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi korban Munawar Muksin Alias Munawar dan Saksi Irfan Jasmin Alias Ifan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata niat dari Terdakwa I. Fahri Panikfat Alias Ari dan Terdakwa II. Darwis Tatawi Alias Darwis mengambil barang-barang milik Saksi korban Munawar Muksin Alias Munawar dan Saksi Irfan Jasmin Alias Ifan, adalah untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.4 Unsur “Pencurian Ternak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Munawar Muksin Alias Munawar dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian ternak berupa 2 (dua) ekor sapi berwarna coklat. Dengan demikian unsur pencurian ternak telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sadar dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan telah juga dipertimbangkan diatas bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 06.00 wit bertempat di dalam hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori kec. Bacan Kab Haimahera Selatan, Terdakwa I FAHRI PANIKFAT alias ARI dan Terdakwa II DARWIS TATAWI alias DARWIS teiah dengan sengaja mengambil barang/ternak berupa 2 (dua) ekor sapi masing-masing milik saksi korban IRFAN JASMIN Alias IRFAN, saksi korban MUNAWAR MUKSIN alias MUNAWAR, yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 wit, terdakwa I FAHRI PANIKFAT alias ARI memasang perangkap sebanyak 2 (dua) buah di dalam hutan dekat pekuburan Kristen, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 wit, terdakwa I FAHRI PANIKFAT alias ARI datang untuk memeriksa 2 (dua) buah perangkap yang sudah dipasang pada hari Jumat tersebut dan sudah mengenai 2 (dua) ekor sapi, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret sekitar pukul 18.00 wit, terdakwa I FAHRI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANSA 1.3 VELOZ M/T warna hitam dengan nomor rangka MHKN5EAJGK010731, nomor mesin 1NRF110722 dan nomor Polisi DD 1007 HJ yang sudah dirental/disewa oleh terdakwa I FAHRI, datang kerumah terdakwa II Darwis yang mana di rumah terdakwa II Darwis ada saksi Harun (anak saksi, penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa I FAHRI berada di rumah terdakwa II DARWIS dan beristirahat di rumah terdakwa DARWIS sampai pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 05.30 wit, saksi Harun bersama terdakwa I FAHRI dan terdakwa II DARWIS keluar dari rumah terdakwa II DARWIS di Desa Tuokona menuju ke hutan dekat pekuburan Kristen di Desa Tomori untuk membantu terdakwa I FAHRI menyembelih 2 (ekor) sapi yang sebelumnya sudah di jerat oleh Terdakwa I FAHRI, yang mana terdakwa II DARWIS dan saksi HARUN mau membantu terdakwa I FAHRI karena diiming-imingi uang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di hutan dekan kuburan Kristen saksi Harun bersama terdakwa I FAHRI dan terdakwa II DARWIS turun dari mobil dan menuju ke dalam hutan yang mana di dalam hutan tersebut terdapat 2 (dua) ekor sapi yang sudah terikat pada kakinya karena terkena perangkap yang di pasang oleh terdakwa I FAHRI, lalu terdakwa I FAHRI dan terdakwa II DARWIS dan saksi HARUN mengikat seluruh kaki kedua sapi tersebut dan selanjutnya terdakwa II DARWIS langsung memotong kedua sapi tersebut dan setelah kedua sapi tersebut dipotong terdakwa I FAHRI dan terdakwa II DARWIS langsung

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan paha, tangan dan isi perut dari sapi tersebut, lalu saksi Harun bersama-sama dengan terdakwa II DARWIS dan terdakwa I FAHRI mengangkat daging sapi yang sudah terpotong-potong tersebut ke dalam mobil Avansa membawa daging sapi yang sudah di potong-potong oleh para terdakwa dengan cara melapaskan kaki belakang, kaki depan, isi perut, leher dan tulang belakang ke mobil, lalu daging sapi tersebut para terdakwa bawa dengan menggunakan mobil tersebut ke pantai Desa Kubung dan setelah sampai di pantai Desa Kubung para terdakwa mengupas kulit daging sapi tersebut, dengan demikian telah nyata adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar antara Terdakwa I. Fahri Panikfat dengan Terdakwa II Darwis Tatawi Alias Darwis dalam mengambil sapi-sapi milik Saksi korban Munawar Muksin Alias Munawar dan Saksi Irfan Jasmin Alias Ifan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 3 (tiga) buah tali masing-masing dengan panjang sekitar 6 m (enam) meter, 7 m (tujuh) meter dan 5,50 m (lima koma lima puluh), 1 (satu) parang/golok dengan gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), 3 (tiga) pisau dengan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang masing-masing sekitar 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter), 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan 30 cm (tiga puluh sentimeter), 1 (satu) sarung parang yang terbuat dari pipa plastik dengan warna putih dengan tali sarung

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, 1 (satu) buah senter kepala berwarna oranye dan hitam bertuliskan MYV MH-7300, 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANSA 1.3 VELOZ M/T warna hitam dengan nomor rangka 1007HJ dan uang tunai sebesar Rp. 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 29 (dua puluh Sembilan) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban Munawar Muksin Alias Munawar dan Irfan Jasmin Alias Ifan;
- Terdakwa I. Fahri Panikfat sudah pernah dihukum sebelumnya;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II. Darwis Tatawi Alias Darwis belum pernah dihukum;
- Terdakwa II. Darwis Tatawi merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa dipersidangan sudah meminta maaf secara langsung kepada Saksi korban Munawar Muksin Alias Munawar dan perbuatan Para Terdakwa sudah dimaafkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **FAHRI PANIKFAT Alias ARI** dan Terdakwa II. **DARWIS TATAWI Alias DARWIS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I. **FAHRI PANIKFAT Alias ARI** selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan Terdakwa II. **DARWIS TATAWI Alias DARWIS** selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah tali masing-masing dengan panjang sekitar 6 m (enam) meter, 7 m (tujuh) meter dan 5,50 m (lima koma lima puluh);
  - 1 (satu) parang/golok dengan gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh sentimeter);
  - 3 (tiga) pisau dengan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang masing-masing sekitar 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter), 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan 30 cm (tiga puluh sentimeter);
  - 1 (satu) sarung parang yang terbuat dari pipa plastik dengan warna putih dengan tali sarung berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah senter kepala berwarna oranye dan hitam bertuliskan MYV MH-7300;
  - 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANSA 1.3 VELOZ M/T warna hitam dengan nomor rangka 1007HJ;
  - **Dikembalikan kepada pemiliknya;**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 29 (dua puluh Sembilan) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;

Lbh

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Saksi Munawar Muksin Alias Munawar dan  
Saksi Irfan Jasmin Alias Irfan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Labuha pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Mohtar Souwakil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohtar Souwakil, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Lbh

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B /2019/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26